LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK SERAT

A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk serat berdasarkan SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini

B. Persyaratan acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi produk serat mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran ini; dan
3. Peraturan perundang-undangan terkait produk serat.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian produk serat dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk serat.
Dalam hal LSPro belum ada yang diakreditasi KAN untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk serat, BSN dapat menunjuk LSPro dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Prosedur administratif
1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
   1.1 LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada Huruf D angka 1.3.
   1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
   1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
      a. informasi pemohon:
         1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
         2. bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
         3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
         4. apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain;
         5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada

pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;
7. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi barang:
1. merek, jenis, dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
3. daftar bahan baku dan infomasi pemasok bahan baku;
4. daftar dan jumlah barang yang akan disertifikasi;
5. label barang;
6. foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping); dan
7. lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia.

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda pengambilan contoh yang diperlukan untuk pengujian barang sesuai daftar barang yang diajukan untuk disertifikasi; dan
b. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.

2.3.2 Pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh personel yang ditunjuk oleh LSPro dan memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

a. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;

b. pengetahuan tentang SNI produk serat; dan
c. pengetahuan tentang pengambilan contoh produk serat sesuai dengan lingkup SNI.

Catatan: pemenuhan kompetensi huruf a sampai huruf c dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).

3. Determinasi

3.1 Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.

3.2 Evaluasi dilaksanakan melalui pengambilan contoh dan pengujian untuk memastikan barang sesuai dengan persyaratan SNI.

3.3 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
a. akreditasi oleh KAN, atau
b. akreditasi oleh badan akreditasi penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC).

3.4 Apabila belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud angka 3.4 huruf a dan huruf b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan ISO/IEC 17025.

3.5 Apabila berdasarkan pengambilan contoh dan hasil pengujian ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan SNI, maka LSPro melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian ulang sebanyak 1 (satu) kali.

3.6 Pengambilan contoh dilakukan di lokasi produksi dan/atau gudang penyimpanan dengan jumlah contoh sebagaimana diuraikan dalam lampiran ini (bila diatur), atau bila tidak diatur dalam lampiran ini maka sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian.

3.7 Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

3.8 Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan).

4. Tinjauan

4.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi, dan hasil pengujian.

4.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi.

4.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

4.4 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan oleh personel yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
a. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
b. pengetahuan tentang SNI produk serat; dan
c. pengetahuan tentang SNI ISO/IEC 17025.

5. Penetapan keputusan Sertifikasi
   5.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
   5.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
   5.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
   5.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
   5.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
   5.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
   5.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari pengambilan contoh.
6. Bukti kesesuaian
   6.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku untuk barang yang diajukan sertifikasi.
   6.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
      a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
      b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
      c. nama dan alamat LSPro;
      d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
      e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
      f. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
         1. merek, jenis/tipe dan spesifikasi barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan,
         2. jenis kemasan barang yang disertifikasi,
         3. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi,
         4. nama dan alamat lokasi produksi; dan
         5. jumlah barang yang disertifikasi;
      g. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
      h. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
      i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      j. masa berlaku sertifikat 1 (satu) tahun.

E. Evaluasi khusus
   1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
   2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk

melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

3. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat barang yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan barang yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

F. Keluhan dan banding

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

G. Informasi publik

LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

H. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. Penggunaan tanda SNI hanya untuk barang yang telah disertifikasi.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

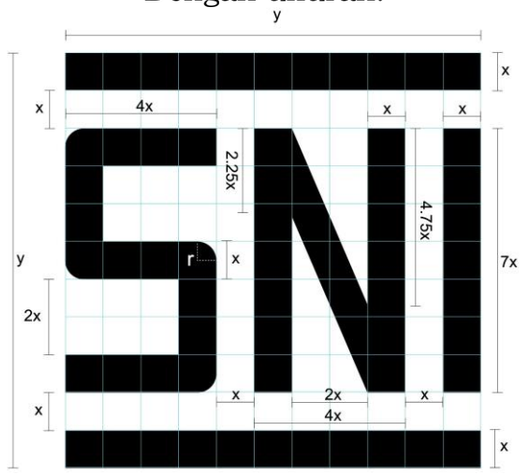

Keterangan:
y = 11x
r = 0,5x

I. Daftar Produk, Acuan SNI, dan Uraian Penilaian Kesesuaian

No.	Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi
1.	Serat	SNI 8409:2017	Tekstil - Serat kapas		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan SNI ISO 1130:2010 (edisi 2017).
2.	Serat	SNI 6108:2017	Tekstil - Serat stapel viskosa		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan SNI ISO 1130:2010 (edisi 2017).
3.	Serat	SNI 08-1143-2004	Serat stapel poliester		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan SNI ISO 1130:2010 (edisi 2017).
4.	Serat	SNI 08-6334-2000	Mutu kokon jenis bonbixmori sebagai bahan baku benang sutera alam		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan SNI ISO 1130:2010 (edisi 2017).
5.	Serat	SNI 08-6126-1999	Serat stapel poliester tegangan spesifik tinggi (*high tenacity*)		Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi dan SNI ISO 1130:2010 (edisi 2017).

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Singgih Harjanto